

Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Iin Saputra

Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: iinsaputra07@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to provide an understanding of Sharia Fintech Efforts to Accelerate MSME Growth in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach. A qualitative approach is a research procedure that produces descriptive data in the form of people's written or spoken words and observable behavior. The qualitative approach has natural characteristics (*Natural Serfing*) as a direct, descriptive data source, the process is more important than the results. Analysis in qualitative research tends to be carried out in an inductive analysis and meaning is essential. The research results show that; Sharia fintech provides easy access to capital for MSMEs by providing financial services that comply with sharia principles. The main difference between sharia and conventional fintech lies in the contract and financing system which avoids usury, speculation and other non-transparent elements. Sharia fintech also prioritizes the principles of fairness and transparency in financial transactions, enabling MSME players to run business in a more ethical and sustainable way. Apart from that, sharia fintech supports MSMEs in business development through loan services, digital payments and easier and more efficient financial arrangements. Sharia fintech has great potential to support the growth of MSMEs in Indonesia. However, the challenges faced include a lack of financial literacy in society, inadequate infrastructure, and legislation that is not yet fully supportive. Sharia fintech plays an important role in optimizing innovation engineering for the development of sharia micro financing and assisting MSMEs in investing in sharia shares. Opportunities for sharia fintech are market expansion, increasing access to new customers, and supporting changes in consumer mindsets that are more practical. In order to maximize the potential of sharia fintech, synergy is needed between the government, regulators and fintech players to increase education and financial literacy in society.

Key Words: Effort, Sharia Fintech, Encouragement, Acceleration, Growth of MSMEs, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman tentang Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Umkm Di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Fintech syariah memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan utama antara fintech syariah dan konvensional terletak pada sistem akad dan pembiayaan yang menghindari riba, spekulasi, dan elemen tidak transparan lainnya. Fintech syariah juga mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan, memungkinkan pelaku UMKM untuk menjalankan bisnis dengan cara yang lebih etis dan berkelanjutan. Selain itu, fintech syariah mendukung UMKM dalam pengembangan usaha melalui layanan pinjaman, pembayaran digital, dan pengaturan keuangan yang lebih mudah dan efisien. Fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya literasi keuangan di masyarakat, infrastruktur yang belum memadai, dan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mendukung. Fintech syariah berperan penting dalam

mengoptimalkan rekayasa inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah dan membantu UMKM dalam berinvestasi saham syariah. Peluang bagi fintech syariah adalah perluasan pasar, peningkatan akses ke pelanggan baru, serta mendukung perubahan pola pikir konsumen yang lebih praktis. Agar dapat memaksimalkan potensi fintech syariah, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku fintech untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan di masyarakat

Key Word: Upaya, Fintech Syariah, Mendorong Akselerasi, Pertumbuhan UMKM, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia memiliki populasi yang besar dan potensi ekonomi yang menjanjikan, khususnya dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional karena memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Namun, UMKM sering kali menghadapi tantangan akses modal yang sulit, kendala administrasi, dan terbatasnya pemahaman tentang manajemen keuangan yang efektif (Sudarmanto, 2023).

Fintech syariah telah muncul sebagai alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang berbasis keadilan, transparansi, dan menghindari riba (bunga). Inovasi teknologi dalam fintech syariah memberikan solusi kepada UMKM untuk mengatasi tantangan akses modal dan layanan keuangan lainnya. Perkembangan fintech syariah di Indonesia telah memperkuat ekosistem keuangan yang mendukung pertumbuhan UMKM dengan cara yang sesuai dengan keyakinan agama dan budaya masyarakat Indonesia (Wulandari & Mangole, 2021).

Layanan fintech syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan, seperti Peer-to-Peer Lending (P2P) syariah, crowdfunding syariah, dan e-commerce syariah, yang dapat memberikan kemudahan akses modal dan layanan pembayaran bagi UMKM (Pohan, 2022). Selain itu, fintech syariah juga menyediakan platform edukasi dan literasi keuangan yang dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang manajemen keuangan yang baik dan praktik bisnis yang beretika (Sudarmanto, 2023).

Meskipun fintech syariah telah menunjukkan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM, tantangan masih ada. Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM dan persaingan dengan fintech konvensional dapat menjadi hambatan dalam pengembangan fintech syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri untuk mendorong inovasi, kolaborasi, dan edukasi di bidang fintech syariah (Sugito, 2023).

Makalah ini akan mengeksplorasi bagaimana upaya fintech syariah dapat mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia (Rinjani, Muhammad, 2021). Melalui analisis peran fintech syariah dalam menyediakan akses modal dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta strategi untuk mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapi, makalah ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Definisi dan Konsep Fintech Syariah

Istilah fintech atau financial technology adalah pengelolaan keuangan yang dikombinasikan dengan menggunakan sistem teknologi (Fitrianto et al., 2022). Fintech merupakan inovasi di bidang

jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan financial technology mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien (Hiyanti et al., 2019). Definisi fintech menurut OJK adalah “sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi”. Beberapa produk Fintech berkaitan dengan sistem untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik (Ramadhan, 2021). Fintech syariah adalah sebuah bentuk inovasi untuk memberikan akses dan pelayanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi tetapi tetap sejalan dengan dan syariat Islam yang tujuannya agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk serta menggunakan layanan keuangan yang belum ada pada keuangan tradisional (Trimulato, 2020).

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis Fintech pun semakin beragam, diantaranya seperti *Peer to Peer Lending*, *crowdfunding*, *microfinancing*, *market aggregator* dan *digital system payment*. Perusahaan investasi dan lembaga keuangan berkompetisi untuk menjual produk dan jasa keuangan melalui instrumen fintech tersebut seperti halnya Fintech Syariah (Kurniawan & Sari, 2022). Terkait Fintech syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No:111/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah (Santoso et al., 2021). Perbedaan fintech syariah dan konvensional dapat disimpulkan sebagai berikut (Yahya et al., 2020):

1. Sistem bunga, pada pembiayaan konvensional, kredit diberikan kepada konsumen sebagai akad pinjaman yang kemudian peminjam akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Sedangkan pada pembiayaan syariah, tidak terdapat bunga karena bagian dari unsur riba. Kredit yang diberikan dalam pembiayaan syariah berdasarkan akad murabahah, ijarah wa iqtina, serta musyarakah mutanaqishah.
2. Resiko dan cicilan, ketika peminjam melakukan pinjaman, maka peminjam akan menanggung seluruh resiko ketika tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengembalian pinjaman. Dengan akad syariah kedua belah pihak baik fintech maupun peminjam akan bersama-sama menanggung resiko tersebut.
3. Ketersediaan pinjaman, pembiayaan konvensional menggunakan uang sebagai dasar pinjaman, namun pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan tertentu.

Peran Fintech Syariah dalam Mendukung UMKM

Peluang berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah termasuk Fintech syariah di Indonesia adalah sangat besar. Hal ini dikarenakan negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang menganut agama islam terbesar di dunia. Pada dasarnya secara fungsi tidak ada bedanya antara Fintech Syariah dan Fintech konvensional yaitu sama-sama memberikan layanan keuangan. Namun hal yang membedakan diantara keduanya adalah pada akadnya saja, dimana Fintech syariah mengikuti aturan syariat Islam. Bahkan payung hukumnya sama yaitu berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu Fintech syariah juga merujuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117 tahun 2018 yaitu Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Wulandari & Mangole, 2021).

Fintech Syari'ah menjadi jawaban untuk pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan, karena lebih mudah, murah, cepat dan efisien dan Bebas Riba. Fintech syariah mengedepankan tiga prinsip syariah yang terbebas dari tiga “Maghrib”, yaitu Maysir, Gharar, dan Riba. Hal ini yang membuat Fintech syariah lebih aman karena tidak ada bunga. Fintech syariah mendapatkan keuntungan dari istilah yang dikenal dalam syariat Islam yaitu bagi hasil dari keuntungan yang didapat. Pembagian keuntungan maupun risiko dilakukan dan dipertaruhkan bersama-sama. Maka dalam hal ini UMKM selaku penerima pendanaan tidak perlu khawatir jika usaha tidak berjalan lancar dan gagal membayar modal awal. Fintech adalah sebagai jembatan antara pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana sehingga terjadi keseimbangan antara keduanya. Sehingga Fintech bukan hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas karena mendapat keuntungan, dan tetapi juga mensejahterakan ekonomi masyarakat penggiat UMKM. Proses yang mudah Fintech sangat mudah

diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya dengan memanfaatkan smartphone dan internet, transaksi keuangan melalui Fintech sudah bisa dilakukan. Fintech syariah lebih aman karena adanya bunga hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Selain itu ada aturan yang wajib diikuti dalam bisnis Fintech syariah yaitu wajib mengikuti aturan dari DSN-MUI dan OJK (Wulandari & Mangole, 2021).

Fintech syariah juga menjadi jawaban untuk pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan, karena lebih mudah, murah, cepat dan efisien (Rasidi et al., 2021). Kehadiran sejumlah perusahaan fintech turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran Fintech juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan (Muzdalifa et al., 2018).

Jenis Layanan Fintech Syariah untuk UMKM

Berikut ini beberapa layanan Fintech bagi UMKM (Muzdalifa et al., 2018):

1. Pinjaman Modal

Perusahaan Fintech hadir memberikan layanan pinjaman modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dibanding kan lembaga keuangan konvensional seperti bank tanpa perlu menyerahkan jaminan dan cukup melengkapi beberapa persyaratan dokumen saja, layanan pinjaman online ini menjadi alternatif dari pinjaman konvensional bank atau perusahaan pinjaman lainnya. Pinjaman yang diajukan dapat cair dalam waktu relatif singkat yakni kurang dari seminggu. Beberapa fintech yang menyediakan layanan pinjaman online seperti Modalku dan Pinjam.com

2. Layanan pembayaran Digital

Perusahaan fintech juga menyediakan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman bagi pebisnis. Dengan proses pembayaran yang mudah dana aman, hal ini akan mampu menarik lebih banyak konsumen sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis. Salah satu Fintech yang menyediakan pembayaran digital adalah aplikasi Jenius yang bersinergi dengan perusahaan jasa transportasi online.

3. Layanan pengaturan keuangan

Ada beberapa aplikasi yang menawarkan layanan pengaturan keuangan. Inovasi ini bertujuan membantu pebisnis UMKM dalam mengatur keuangan perusahaan. Layanan yang diberikan meliputi pencatatan pengeluaran, pemantauan kinerja investasi, dan konsultasi keuangan tanpa dikenakan biaya. Beberapa perusahaan Fintech yang menyediakan layanan pengaturan keuangan misalnya Dompot Sehat dan Ngatur duit.com.

Beberapa layanan fintech tersebut di atas apabila dapat diaplikasikan ke dalam sistem operasional bank syariah, maka para pelaku bisnis akan mudah untuk mengakses produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah. Sehingga bank syariah akan bersifat inklusif, artinya semua produk-produk yang ditawarkan dapat di akses oleh para pelaku bisnis. Namun demikian, Hendaknya pemerintah dapat memberi perhatian khusus kepada masyarakat yang terdapat di daerah-daerah terpencil agar dapat merasakan dampak positif dari perkembangan teknologi. Untuk dapat menjadi negara maju agaknya pemerintah dapat mengembangkan sektor perekonomian Indonesia dengan sistem digital agar sektor UMKM dapat maju ke ranah Internasional. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai ketika sumber daya produktif dapat dimanfaatkan secara optimal dan dialokasikan secara merata. Tujuan pembangunan ekonomi untuk mencapai sasaran utama dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Dalam proses pembangunan perekonomian Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting (Muzdalifa et al., 2018).

Keunggulan Fintech Syariah bagi UMKM

Keunggulan Fintech Syariah bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah sebagai berikut:

1. Akses Permodalan yang Lebih Mudah

Fintech Syariah memberikan kemudahan akses permodalan yang membantu pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk berinovasi dalam mengembangkan produk dan ikut andil dalam membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (Rinaldi, 2020). Kemudahan permodalan ini juga meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Nisbah Bagi Hasil yang Disepakati Bersama

Fintech Syariah menawarkan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan pemberi pinjaman, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bisnis yang dilakukan (Rinaldi, 2020). Pendekatan ini juga menciptakan hubungan yang lebih saling menguntungkan antara pelaku usaha dan pemberi dana, mendorong terciptanya model bisnis yang berkelanjutan dan beretika.

3. Pengajuan Pembiayaan yang Dapat Diakses Secara Online

Fintech Syariah memungkinkan pengajuan pembiayaan yang dapat diakses secara online, sehingga memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu untuk pelaku UMKM (Rinaldi, 2020). Dengan cara ini, pelaku UMKM dapat mengajukan pendanaan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor fisik, menghemat waktu dan tenaga mereka. Selain itu, platform Fintech Syariah umumnya memberikan respons cepat terhadap pengajuan, memungkinkan pelaku UMKM untuk segera mendapatkan dana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

4. Menghindari Riba dan Spekulasi

Fintech yang berbasis syariah tidak menggunakan riba dan spekulasi, sehingga memungkinkan pelaku UMKM untuk berbisnis dengan cara yang lebih adil dan transparan (Aris & Nasution, 2022). Hal ini menciptakan lingkungan usaha yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor UMKM.

5. Meningkatkan Keadilan dan Transparansi

Fintech Syariah yang berbasis syariah mempromosikan keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan, sehingga memungkinkan pelaku UMKM untuk berbisnis dengan cara yang lebih jujur dan terbuka (Aris & Nasution, 2022).

6. Mengoptimalkan Rekayasa Inovasi Pengembangan Pembiayaan Mikro Syariah

Fintech Syariah dapat membantu mengoptimalkan rekayasa inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah bagi penguatan daya saing UMKM yang berkelanjutan (Aris & Nasution, 2022). Selain itu, kemudahan akses permodalan yang ditawarkan Fintech Syariah memungkinkan UMKM untuk melakukan investasi lebih besar dalam peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk mereka, sekaligus beradaptasi dengan tren pasar yang berubah dengan cepat. Hal ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk lebih berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal dan nasional.

7. Meningkatkan Minat Berinvestasi Saham Syariah

Fintech Syariah dapat meningkatkan minat berinvestasi saham syariah di kalangan pelaku UMKM, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pasar modal syariah (Purboyo et al., 2019). Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya dapat memanfaatkan pendanaan yang lebih mudah, tetapi juga dapat meningkatkan portofolio investasi mereka sesuai dengan prinsip syariah, memberikan kesempatan bagi mereka untuk meraih keuntungan yang lebih berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

Dengan demikian, Fintech Syariah menawarkan berbagai keunggulan yang dapat membantu UMKM dalam meningkatkan keuangannya, meningkatkan daya saing, dan berpartisipasi lebih aktif dalam pasar modal syariah.

Tantangan dan Peluang Fintech Syariah dalam Mendukung UMKM

Tantangan Fintech syariah dalam perkembangan UMKM meliputi infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan (Sutan, 2022). Selain itu, adanya kondisi di masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan untuk mengoperasikan Fintech Syariah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua AFSI (Asosiasi Fintech

Syariah Indonesia) yang mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya edukasi kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami industri fintech. Tantangan edukasi kepada masyarakat yang masih rendah dan minim informasi tentang fintech syariah justru akan menjadi peluang bagi para pelaku fintech syariah dengan melakukan sinergi antara pemerintah ataupun regulator dalam hal ini Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) beserta para pelaku fintech syariah untuk membuat suatu bentuk edukasi ataupun workshop serta kunjungan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa atau yang masih minim edukasi mengenai fintech (Hiyanti et al., 2019). Fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat juga memberikan stigma negatif akhir-akhir ini di masyarakat. Cara penagihan yang kasar bahkan bermacam-macam bentuk dan medianya serta sampai kepada banyaknya kasus bunuh diri karena ketidakmampuan membayar pinjaman online via fintech konvensional yang ditawarkan oknum fintech di Indonesia menjadi suatu peluang bagi fintech syariah untuk meyakinkan bahwa fintech syariah berbeda dari fintech konvensional. Disaat bersamaan, dengan munculnya fenomena dan stigma negatif tersebut mengakibatkan masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional. Hal ini dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa penyebab terbesar mengapa masyarakat seolah menyamaratakan fintech konvensional maupun fintech syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk Masyarakat Indonesia (Hiyanti et al., 2019).

Selain itu, Fintech juga dapat membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Pada umumnya UMKM memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. Dengan adanya fintech maka dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi dalam aspek keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami bagaimana melakukan pembukuan dan adanya fintech dapat membantu dalam pengelolaan keuangan yaitu mulai dari digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online (Sutan, 2022).

Fintech syariah memberikan kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan akses kepada pelanggan baru dan memudahkan transaksi karena layanan keuangan yang disediakan Fintech syariah memiliki jangkauan yang lebih luas. Peluang dari penerapan fintech syariah dalam UMKM yaitu berupa perluasan pasar yaitu sasaran terhadap masyarakat yang bukan nasabah simpanan. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi yang baik namun memiliki kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM juga merupakan peluang bagi para pelaku bisnis Fintech. Adanya perubahan pola pikir konsumen yaitu ingin mendapatkan produk atau jasa dengan cara yang praktis dan mudah, kemajuan digitalisasi, menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi tertentu merupakan salah satu peluang bagi industri fintechsyariah untuk berkembang (Sutan, 2022).

Kesimpulan

Fintech syariah memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan utama antara fintech syariah dan konvensional terletak pada sistem akad dan pembiayaan yang menghindari riba, spekulasi, dan elemen tidak transparan lainnya. Fintech syariah juga mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan, memungkinkan pelaku UMKM untuk menjalankan bisnis dengan cara yang lebih etis dan berkelanjutan. Selain itu, fintech syariah mendukung UMKM dalam pengembangan usaha melalui layanan pinjaman, pembayaran digital, dan pengaturan keuangan yang lebih mudah dan efisien.

Fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya literasi keuangan di masyarakat, infrastruktur yang belum memadai, dan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mendukung. Fintech syariah berperan penting dalam mengoptimalkan rekayasa inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah dan membantu UMKM dalam berinvestasi saham syariah. Peluang bagi fintech syariah adalah perluasan pasar, peningkatan akses ke pelanggan baru, serta mendukung perubahan pola pikir

konsumen yang lebih praktis. Agar dapat memaksimalkan potensi fintech syariah, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku fintech untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, D., & Nasution, L.Z. (2022). Determinan Penentu Inovasi Pengembangan Pembiayaan Mikro Syariah bagi Penguatan Daya Saing UMKM. Islamic Circle.
- Fitrianto, A. R., Putri Intani, A. M., & Salsabila, F. T. (2022). Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi. *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 05(01), 87–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/jimek.v5i1.2174>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas Fintech Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat. *JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science*, 01(02), 202–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jmws.v1i02.52>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. ., Novalia, B. ., & Rafsanjani, H. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Pohan, M. A. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 12–19.
- Ramadhan, F. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kota Makassar. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 247–259. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1452>
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Rinjani, Muhammad, K. (2021). Pengaruh Modal Kerja, Perputaran Piutang Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan PT.Mandiri Mart. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 1(1), 35–40.
- Santoso, S., Anzelina, R. ., Safari, L. ., Iskandar, D., & Erwanda, F. (2021). Pembiayaan Dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mart. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 68–92. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.9889>
- Sudarmanto, F. (2023). Peran BMT Ummi Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK). *Qonun Iqtishad El Madani*, 3, 7–14.
- Sugito. (2023). Kontribusi Pendapatan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada PT . Bank Syari`ah Indonesia Cabang Baganbatu. *Jurnal Qonun Iqtishad El Madani*, 2(2), 1–7.
- Sutan, E. . (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373–382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 64–85. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867>
- Wulandari, N., & Mangole, A. (2021). Peran Fintech Syari`ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 (UMKM di Indonesia). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(01), 71–82. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 5(2), 106–120.

<https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>

- Fitrianto, A. R., Putri Intani, A. M., & Salsabila, F. T. (2022). Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi. *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 05(01), 87–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/jimek.v5i1.2174>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas Fintech Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat. *JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science*, 01(02), 202–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jmws.v1i02.52>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. ., Novalia, B. ., & Rafsanjani, H. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Ramadhan, F. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kota Makassar. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 247–259. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1452>
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Santoso, S., Anzelina, R. ., Safari, L. ., Iskandar, D., & Erwanda, F. (2021). Pembiayaan Dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mart. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 68–92. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.9889>
- Sudarmanto, F. (2023). Peran BMT Ummi Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK). *Qonun Iqtishad El Madani*, 3, 7–14.
- Sutan, E. . (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373–382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 64–85. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867>
- Wulandari, N., & Mangole, A. (2021). Peran Fintech Syari`ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 (UMKM di Indonesia). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(01), 71–82. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan

- Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 5(2), 106–120.
<https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>
- Fitrianto, A. R., Putri Intani, A. M., & Salsabila, F. T. (2022). Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi. *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 05(01), 87–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/jimek.v5i1.2174>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas Fintech Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat. *JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science*, 01(02), 202–212.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jmws.v1i02.52>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. ., Novalia, B. ., & Rafsanjani, H. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Ramadhan, F. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kota Makassar. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 247–259.
<https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1452>
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Santoso, S., Anzelina, R. ., Safari, L. ., Iskandar, D., & Erwanda, F. (2021). Pembiayaan Dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mart. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 68–92. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.9889>
- Sudarmanto, F. (2023). Peran BMT Umami Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK). *Qonun Iqtishad El Madani*, 3, 7–14.
- Sutan, E. . (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373–382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 64–85.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867>
- Wulandari, N., & Mangole, A. (2021). Peran Fintech Syari'ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 (UMKM di Indonesia). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(01), 71–82. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388>

- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 5(2), 106–120.
<https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>
- Fitrianto, A. R., Putri Intani, A. M., & Salsabila, F. T. (2022). Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi. *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 05(01), 87–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/jimek.v5i1.2174>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas Fintech Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat. *JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science*, 01(02), 202–212.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jmws.v1i02.52>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. ., Novalia, B. ., & Rafsanjani, H. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Ramadhan, F. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kota Makassar. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 247–259.
<https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1452>
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Santoso, S., Anzelina, R. ., Safari, L. ., Iskandar, D., & Erwanda, F. (2021). Pembiayaan Dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mart. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 68–92. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.9889>
- Sudarmanto, F. (2023). Peran BMT Ummi Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK). *Qonun Iqtishad El Madani*, 3, 7–14.
- Sutan, E. . (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373–382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 64–85.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867>
- Wulandari, N., & Mangole, A. (2021). Peran Fintech Syari'ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa

- Pandemi Covid-19 (UMKM di Indonesia). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(01), 71–82. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 5(2), 106–120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>
- Fitrianto, A. R., Putri Intani, A. M., & Salsabila, F. T. (2022). Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi. *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 05(01), 87–103. <https://doi.org/10.30737/jimek.v5i1.2174>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas Fintech Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat. *JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science*, 01(02), 202–212. <https://doi.org/10.58812/jmws.v1i02.52>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. ., Novalia, B. ., & Rafsanjani, H. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Pohan, M. A. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 12–19.
- Ramadhan, F. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kota Makassar. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 247–259. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1452>
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Santoso, S., Anzelina, R. ., Safari, L. ., Iskandar, D., & Erwanda, F. (2021). Pembiayaan Dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mart. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 68–92. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.9889>
- Sudarmanto, F. (2023). Peran BMT Umami Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK). *Qonun Iqtishad El Madani*, 3, 7–14.
- Sutan, E. . (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373–382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19.

Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 64–85.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867>

- Wulandari, N., & Mangole, A. (2021). Peran Fintech Syari'ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 (UMKM di Indonesia). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(01), 71–82. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 5(2), 106–120.
<https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>
- Fitrianto, A. R., Putri Intani, A. M., & Salsabila, F. T. (2022). Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi. *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 05(01), 87–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/jimek.v5i1.2174>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas Fintech Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat. *JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science*, 01(02), 202–212.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jmws.v1i02.52>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. ., Novalia, B. ., & Rafsanjani, H. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Pohan, M. A. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 12–19.
- Ramadhan, F. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kota Makassar. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 247–259.
<https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1452>
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Santoso, S., Anzelina, R. ., Safari, L. ., Iskandar, D., & Erwanda, F. (2021). Pembiayaan Dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mart. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 68–92. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.9889>
- Sudarmanto, F. (2023). Peran BMT Ummi Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK). *Qonun Iqtishad El Madani*, 3, 7–14.

- Sugito. (2023). Kontribusi Pendapatan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada PT . Bank Syari'ah Indonesia Cabang Baganbatu. *Jurnal Qonun Iqtishad El Madani*, 2(2), 1–7.
- Sutan, E. . (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373–382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 64–85. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867>
- Wulandari, N., & Mangole, A. (2021). Peran Fintech Syari'ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 (UMKM di Indonesia). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(01), 71–82. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 5(2), 106–120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>
- Fitrianto, A. R., Putri Intani, A. M., & Salsabila, F. T. (2022). Peran Fintech dalam Perkembangan UMKM guna Mendorong Pemulihan Ekonomi. *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 05(01), 87–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/jimek.v5i1.2174>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas Fintech Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat. *JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science*, 01(02), 202–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jmws.v1i02.52>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. ., Novalia, B. ., & Rafsanjani, H. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Pohan, M. A. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 12–19.
- Ramadhan, F. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kota Makassar. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 247–259. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1452>
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial*

- Management*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Rinjani, Muhammad, K. (2021). Pengaruh Modal Kerja, Perputaran Piutang Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan PT.Mandiri Mart. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 1(1), 35–40.
- Santoso, S., Anzelina, R. ., Safari, L. ., Iskandar, D., & Erwanda, F. (2021). Pembiayaan Dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mart. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 68–92. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.9889>
- Sudarmanto, F. (2023). Peran BMT Ummi Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK). *Qonun Iqtishad El Madani*, 3, 7–14.
- Sugito. (2023). Kontribusi Pendapatan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada PT . Bank Syari`ah Indonesia Cabang Baganbatu. *Jurnal Qonun Iqtishad El Madani*, 2(2), 1–7.
- Sutan, E. . (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373–382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 64–85. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867>
- Wulandari, N., & Mangole, A. (2021). Peran Fintech Syari`ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 (UMKM di Indonesia). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(01), 71–82. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 5(2), 106–120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>